

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup K. H. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid adalah sosok fenomenal dengan gaya dan pemikiran yang menarik dan istimewa, meskipun dalam banyak hal ia sering diperdebatkan sepanjang hidupnya. Abdurrahman Wahid atau julukan Gus Dur adalah nama keistimewaan yang diberikan kepada anak seorang kiai, dan itu mengandung arti mas. Nusantari, kata Gus, singkatan dari pribadi yang santun dengan pribadi yang terhormat. Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang, dari ayah K.H. Abdul Wahid Hasyim, anak K.H. Hasyim Asy'ary, penyelenggara di belakang Jombang Tebuireng Islamic Life Experience School dan pelopor di belakang Jamiyyah Nadlatul Ulama (NU), terbesar di Indonesia dan mungkin dunia dengan sekitar 40 juta orang.¹

Pada usia 13 tahun, Abdurrahman Wahid mungkin kehilangan ayahnya dan menjadi gelandangan. Ayah Abdurrahman Wahid, Wahid Hasyim, meninggal dunia di usia 38 tahun dalam kondisi penyok spatbor. K. H. Abdurrahman Wahid sedang dalam perjalanan dengan ayahnya saat itu. Dia di depan, ayahnya di belakang. Ayahnya terlempar keluar dari kendaraan dan menderita luka serius sebagai akibatnya. meninggal keesokan harinya.

K.H. Abdul Wahid, Menteri Agama yang asli adalah Bapak Abdurrahman Wahid. Dia aktif berpartisipasi dalam sembilan anggota panitia yang menciptakan Piagam Jakarta. Sebagai anggota generasi ayah dan ibu, Abdurrahman Wahid termasuk dalam kelas sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat Indonesia. Abdurrahman Wahid adalah cucu dari 2 orang pendeta NU yang kondang serta tokoh masyarakat dan turun temurun di Indonesia. Abdurrahman Wahid selalu berasal dari keluarga kerajaan. Nyai Sholehah, ibu Abdurrahman Wahid, adalah K. H. Bisri Sansouri, pendiri Pesantren Denanyar Jombang. Kakek dari pihak ibu yang menggantikan K.H. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais Aam PBNU juga merupakan tokoh NU. Ayahnya diangkat menjadi ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1944, menyusul berakhirnya konflik dengan pemerintah Belanda. Karena keadaan ini, keluarga Wahid Hasyim memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk memulai babak baru dalam tradisi yang berbeda dari

¹ Eko Setiawan, *Harian Edukasia Islamika: Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Prinsip Pembelajaran Islam*, *Jurnal Edukasia Islamika*, h. 39

pesantren. Tamu dari berbagai latar belakang profesi yang sebelumnya pernah terlihat di rumah kakeknya menjadi tumpuan banyak aktivitas sehari-hari. Tradisi ini berbagi beberapa pengalaman, dan Abdurrahman Wahid mulai belajar tentang politik secara tidak langsung.²

Pada tahun 1984, Abdurrahman Wahid terpilih berdasarkan pengakuan oleh sekelompok ahl-lobby wa all – aqdi yang dipimpin oleh K.H. Asad Syamsul Arifin berubah menjadi direktur umum PBNU pada kongres ke-27 di Situbondo. Posisi ini ditegaskan kembali pada kongres ke-28 di Sekolah Pengalaman Islam Kerayak, Yogyakarta (1989) dan kongres di Cipasung, Jawa Barat (1989). Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Indonesia, jabatan pimpinan umum PBNU kemudian diiadakan. Pemikiran Abdurrahman Wahid sempat menuai kontroversi selama menjabat sebagai presiden. Sudut pandanganya seringkali tidak persis sama dengan ucapan orang-orang.

B. Karya - karya K.H. Abdurrahman Wahid

Menurut kajian biografi yang dilakukan penulis, ada 493 tulisan Abdurrahman Wahid dari awal 1970-an hingga awal 2000-an. Mungkin ada lebih dari 600 tulisan Abdurrahman Wahid hingga kematiannya pada tahun 2009; Karya-karya intelektual yang telah ditulis selama lebih dari dua dekade dibagi menjadi delapan kategori: buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, analogi buku, dan makalah. Nomor untuk setiap kategori tercantum di bawah ini.

Tabel 4.1 Karya Abdurrahman Wahid dengan Tema Islam dan Negara.

No	Judul	Terbitan	Tahun
1.	Islam, Negeri serta Demokrasi: himpunan percikan perenungan Gus Dur	Erlangga	1999
2.	Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik	Zaman Wacana Mulia	1998
3.	Gus Dur Menjawab perubahan zaman: kumpulan pemikiran K. H.	Kompas	2011

² Eko Setiawan, Harian Edukasia Islamika: Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Prinsip Pembelajaran Islam, *Jurnal Edukasia Islamika*, h. 39

	Abdurrahman Wahid		
4.	Islamku Islam Anda Islam Kita: agama masyarakat negara demokrasi/ Abdurrahman Wahid	Gramedia	2015
5.	Prisma Pemikiran Gus Dur	Lkis	2010

Pada tabel di atas, terlihat bahwa Abdurrahman Wahid tidak hanya menawarkan ekspresi dan kegiatan penguatan personel sosial-politik, sosial, dan non militer secara lengkap, namun juga mencerminkannya yang terekam dalam bentuk hardcopy, baik sebagai pos, segmen, makalah, atau presentasi novel. Kesan struktur pemikiran yang tidak lengkap tidak mungkin dihindari karena buku-buku yang diterbitkan berbentuk bermacam-macam tanpa rekonstruksi Abdurrahman Wahid. Namun, bisa jadi ini cerminan dari latar belakang intelektual Abdurrahman Wahid, yang tidak termasuk dalam tradisi akademik “mazhab modern”, di mana setiap artikel diharuskan mengikuti metodologi dan referensi resmi tertentu.³

Spektrum intelektual Abdurrahman Wahid sesekali meluas, terutama dalam hal wacana yang diangkat. Menurut temuan Inress (2000), perluasan ini berlangsung selama 10 tahun dari tahun 1970 hingga 2000. Selama sepuluh tahun, Inress mengkaji produk-produk intelektual Abdurrahman Wahid dari segi kuantitas dan kandungan. Informasi tersebut disajikan sebagai berikut pada Tabel 2:⁴

Tabel 4.2 Tema-tema Tulisan Abdurrahman Wahid

No	Periode	Jumlah	Isi
1.	1970-an	37	Tradisi Pesantren, Modernisasi Pesantren, NU, HAM, Reinterpretasi Ajaran, Pembangunan, Demokrasi.
2.	1980-an	189	Dunia Pesantren, NU, Ideologi Kebangsaan (Pancasila), Pembangunan, Militerisme, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pribumi Islam, Hak Asasi Manusia, Modernisme, Ajaran Kontekstualis, Partai Politik.
3.	1990-an	253	Update Syariah, Demokrasi, Kepemimpinan Rakyat, Pembangunan,

³ Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam, *Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, h. 74

⁴ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: Lkis, 2010, h. 128.

No	Periode	Jumlah	Isi
			Hak Asasi Manusia, Kebangsaan, Partai Politik, Gender, Toleransi Beragama, Universalisme Islam, NU, Globalisasi
4.	2000-an	122	Kebudayaan, NU dan partai politik, PKB, demokratisasi dan HAM, keadilan ekonomi dan sosial, ideologi dan negara, tragedi kemanusiaan, Islam dan fundamentalisme.

Peristiwa politik dalam kehidupan Abdurrahman Wahid, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, terkait erat dengan perkembangan pemikiran tersebut di atas. Selama tulisan ini ada, wacana hubungan Islam dan negara menjadi kunci untuk memahami peristiwa politik. Tabel 3 menunjukkan seberapa produktif tulisan Abdurrahman Wahid, baik diterbitkan maupun tidak. Pemikiran politik Abdurrahman Wahid dapat dibaca dalam tabel ini sebagai bahan kajian.⁵

Tabel 4.3 Jumlah Tulisan Abdurrahman Wahid yang Teramati

No.	Tahun	Jumlah
1.	1970-1980	105
2.	1980-1990	215
3.	1990-2000	80
4.	2000-2005	100

Tabel diatas menunjukkan produktivitas Abdurrahman Wahid mengkritisi persoalan-persoalan Indonesia. Tulisan tersebut tersebar di berbagai media massa, tulisan-tulisan untuk seminar ataupun dalam kompilasi tulisan dari beberapa buku.

Abdurrahman Wahid adalah seorang penulis produktif yang menulis banyak artikel dan esai, beberapa di antaranya telah direkam. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan antara lain:

1. Islamku Islammu Islam Kami, Jakarta, Penerbit: Gramedia. 2015.
2. Era Baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Tindakan Politik, Era Wacana Mulia, 1998.
3. Gus Dur Menghadapi Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran K. H. Abdurrahman Wahid, Kompas, 2011.
4. Islam, Negara dan Demokrasi: himpunan percikan perenungan Gus Dur, Erlangga. 1999.
5. Prisma Pemikiran Gus Dur, Lkis,

⁵ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, h. 324.

C. Relasi Islam dan Negara

1. Fundamental

Istilah ide pokok Islam adalah istilah yang lahir karena pemahaman yang ekstrim tentang agama, khususnya Islam. Menjadi radikal secara religius sangat penting bagi sebagian orang. Hal ini disebabkan oleh pemahaman seseorang terhadap agama yang dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya adalah tingkat radikalisme atau pendalaman agama seseorang. Istilah mayor pada mulanya bukanlah sesuatu yang dipersoalkan, melainkan sesuatu yang wajar dalam agama. Konflik ini muncul sebagai akibat dari sikap lama yang dianut oleh individu-individu radikal yang kemudian menerapkan paham fundamental tersebut dengan cara yang bertentangan dengan doktrin agama. Burhanuddin membedakan tiga periode fundamentalisme: klasik, modern, dan postmodern. Mereka semua memiliki pendapat yang sama tentang Islam. Sayangnya, berbagai kalangan mengkritisi pemahaman ini.⁶ Kesemuanya memiliki pandangan yang selaras tentang Islam. Sayangnya pemahaman ini tidak sedikit mendapat kritik dari berbagai kalangan.

Orang yang berperilaku di luar agama justru menodai agama yang mengajarkan kebaikan. Ini tergantung pada kesalahpahaman krusial tentang pemahaman agama. Hal tersebut dijelaskan oleh Azyumardi Azra. Dia mengamati kesejajaran antara fundamentalisme Kristen dan fundamentalisme Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama yang berbeda, bukan hanya Islam, memiliki sikap dan pemahaman mendasar yang berbeda. Mirip dengan fundamentalisme, gerakan ini secara literal kembali ke fundamental agama secara keseluruhan, menjinakkan dan menafsirkan kembali agama tanpa kompromi.⁷

Istilah Azra digunakan untuk menggambarkan pemahaman mendasar seorang pemeluk agama. Berbeda dengan Khaled Abou Fadl yang lebih suka menjelaskan pengertian tersebut dengan menggunakan istilah “puritan”. “puritan”, menurut Fadl, adalah istilah yang paling tepat untuk

⁶ Burhanuddin, *Akar dan Motif Fundamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. 2016 201-207

⁷ Wahyudi, *Tipologi Islam Puritan Moderat: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2015, h. 82.

kelompok Islam karena lebih mudah dipahami ketika menggambarkan pandangan kelompok yang fanatik, literalis, dan reduksionis. Sementara itu, menurutnya, istilah fundamentalisme sangat tidak tepat dalam konteks Islam, karena dalam bahasa Arab dikenal istilah *usuli*, dan itu berarti “orang yang bergantung pada hal-hal yang hakiki dan krusial”, dengan demikian, fundamentalisme Islam menimbulkan mispersepsi yang tidak bisa dihindari. Mungkin hanya perkumpulan fundamentalis yang mendasarkan terjemahan mereka pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sebagai titik penting dan utama bagi filsafat dan regulasi Islam. Di sisi lain, banyak Muslim liberal, progresif, dan bahkan moderat mengidentifikasi sebagai *usuli*, atau fundamentalis. Tanpa mempertimbangkan konotasi negatif yang akan ditimbulkannya⁸, jadi, fundamentalisme Islam memunculkan mispersepsi yang tidak bisa dihindari. Seolah hanya kelompok fundamentalis saja yang mendasarkan penafsiran mereka pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, sebagai sumber dasar dan fundamental bagi teologi dan hukum Islam. Padahal banyak muslim liberal, progresif, bahkan moderat mendeskripsikan diri mereka sebagai *usuli*, atau *fundamentalis*. Tanpa berpikir bahwa ini akan menimbulkan konotasi yang negatif.

Salafi dalam pandangan zaman Nabi, dan individu atau mitra yang saleh sebelumnya. Para pendiri Salafisme menekankan bahwa umat Islam harus kembali ke sumber tekstual aslinya—Al-Qur'an dan hadits Nabi dalam menghadapi segala tantangan. Umat Islam harus, dalam proses ini, menafsirkan sumber-sumber material sesuai dengan kebutuhan kontemporer tanpa terikat pada interpretasi generasi sebelumnya.⁹ Seperti Wahhabisme, perlakuan Salafisme terhadap sejarah seringkali tidak menarik, terlepas dari kenyataan bahwa cara awalnya dipahami tidak selalu anti-intelektual.¹⁰ Kaum Salafi mengidealkan periode waktu Nabi dan para sahabatnya dengan menekankan dugaan "zaman keemasan" Islam. Orang-orang ini menolak Islam atau tidak tertarik pada warisan sejarah Islam yang lebih besar.

⁸ Wahyudi, *Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl, Teosofi*: h. 83

⁹ Abdad, Analisis dan Pengukuran Fiqih Moderat di Timur Tengah dan Kaitannya dengan Gerakan Fiqih Formal, *Jurnal Essensia Ilmu Usuluddin*, h. 43

¹⁰ Abdad, Analisis dan Pengukuran Fiqih Moderat di Timur Tengah dan Kaitannya dengan Gerakan Fiqih Formal, h. 44.

2. Sekuler

Menurut etimologi, kata "sekuler" berasal dari kata Latin "saeculum", yang mengacu pada waktu atau lokasi tertentu. atau, lebih tepatnya, menampilkan momen saat ini dan dunia ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kata bahasa Inggris "wordly" juga dieja "saeculum". Sehingga secara etimologis sekularisme dapat diartikan sebagai suatu falsafah yang utama memandang kehidupan saat ini dan di dunia ini. Tanpa memperhatikan masalah-masalah spiritual seperti adanya kehidupan setelah kematian, yang merupakan pusat ajaran agama.¹¹

Sekularisme adalah perkembangan yang menyerukan keberadaan bersama tanpa impedansi yang ketat. Sekularisme didefinisikan sebagai "sistem doktrin dan praktik yang menolak segala bentuk keyakinan dan ibadah agama" dalam Kamus Webster. Sementara itu, dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa sekularisme adalah "sebuah pemahaman atau gagasan filosofis yang berpandangan bahwa kualitas yang mendalam tidak perlu dibangun di atas pelajaran yang ketat." Dengan kata lain, sekularisme adalah paham materialistis yang sama sekali menolak agama.

Yusuf al-Qardhawi, menambahkan bahwa sekularisme, dalam bahasa Arab bukanlah "al-'Ilmaniyyah" melainkan "al-Ladiniyyah" atau "al-La' aqidah", namun penggunaan "al-'Ilmaniyyah" adalah untuk menipu umat Islam, karena, seandainya itu berarti "al-Ladiniyyah" atau "al-La' aqidah", umat Islam pasti perlu mengabaikannya, dengan demikian, interpretasi umum dari ungkapan "al-'Ilmaniyyah" sangat jahat".¹²

Dari berbagai gambaran di atas, sangat beralasan bahwa sekularisme adalah paham yang mengasingkan keberadaan dunia dan alam semesta dalam segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan agama, keuangan, pembelajaran, urusan pemerintahan, sosial, dan lain-lain. Tidak hanya itu, sekularisme juga memperjuangkan kebebasan dari berbagai standar ajaran yang ketat, sekaligus memberikan karakter ketangguhan tanpa batas, termasuk antar agama. Secara

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam dan Sekularisme diterjemahkan dari buku: Al-Islam wal Ilma'niyah wajhan lil wajhin*, Cet.I (Bandung:Pustaka Setia, 2010), h. 66

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Islam dan Sekularisme diterjemahkan dari buku: Al-Islam wal Ilma'niyah wajhan lil wajhin*, h. 67

keseluruhan, sekularisme menyinggung keyakinan bahwa gerakan dari setiap jenis dan pilihan yang sama-sama ditemukan dan dibuat oleh orang-orang, tidak boleh memiliki posisi dan impedansi yang ketat di dalamnya.

3. Moderat

Memang, istilah tersebut sudah menjadi hal yang lumrah seiring dengan perkembangan kehidupan modern. Sedang dikaitkan dengan pemikiran maju dan latar belakang yang beragam. Selain itu, moderator menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan toleransi—seolah-olah kita memegang keyakinan tertentu sambil menjaga toleransi terhadap orang lain. Setelah itu, tidak hanya satu kepercayaan tetapi juga kepercayaan lain tumbuh di sekitar istilah ini. Sebagai agama, Islam juga memiliki pandangan yang moderat. Yang dimaksud dengan “Islam moderat” adalah keyakinan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan non-agama dan bersifat natural, ilmiah, serta siap digunakan dalam tantangan hidup.¹³

Khaled Abou Fadl mengungkapkan bahwa istilah moderat mendapatkan landasan dasarnya dari referensi Al-Qur'an yang secara umum mengatur umat Islam untuk menjadi moderat, serta referensi al-Sunnah yang menggambarkan tipe individu nabi biasa yang moderat. ketika dihadapkan pada 2 pilihan yang keterlaluan, sampai Nabi Muhammad SAW, selalu memilih jalan tengah. Hal ini merupakan alasan normatif sekaligus gambaran langsung tentang apa arti moderat dalam Islam dan bagaimana Nabi Muhammad menjadi contoh Islam moderat sebagai figur otoritas bagi umat Islam. Selanjutnya, mentalitas moderat terkait dengan seseorang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang menjamin memiliki pemikiran Islam moderat perlu mengikuti Nabi Muhammad, dalam latihan penalaran mereka.

Menurut Li kulli Zaman wa Makan karya Abou Fadl, Muslim moderat dicirikan oleh keyakinan mereka pada Islam, menghormati kewajiban mereka kepada Tuhan, dan keyakinan bahwa Islam sesuai untuk segala usia dan era. Alih-alih menganggap agama sebagai norma yang luar biasa, mereka mendekatinya di dalam struktur kehidupan dan keyakinan

¹³ Abdad, *Analisis dan Pemertaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasi dengan Gerakan Fikih Formalis*, *Esensia Jurnal Ilmu-ilmu Usuluddin*, h 43

positif.¹⁴ Akibatnya, Islam mengakui dan memanfaatkan prestasi sesama muslim di masa lalu. Bagi orang-orang moderat, mengakui persembahan masa lalu merupakan substansi yang dapat memperkaya perbendaharaan, menambah perbendaharaan, dan menjaga keharmonisan hubungan masa lalu dan masa kini. Berbeda dengan pemikiran liberal yang hanya mendukung pemikiran rasional modern dengan mengabaikan hubungan antar periode.

Dari aktualisasinya, Islam moderat tidak mengabaikan tradisi Islam atau mengabaikan modernitas sebagai sesuatu yang tidak relevan. Menurut pandangan Fazlur Rahman, tradisi dan modernitas merupakan komponen tak terpisahkan yang harus dikaji secara kritis dan objektif.¹⁵ Di sisi lain, tradisi dan modernitas harus berjalan beriringan. Hal ini menjelaskan bahwa tradisi dan modernitas Islam, dua nilai yang saling bersesuaian, hadir dalam kombinasi.

Tokoh-tokoh pembaharu Islam itu seperti Muhammad 'Abduh (w. 1323 H/1905 M), Jamal al-Din al-Afghani (w. 1314 H/1897 M), Muhammad Rashid Ridha (w. 1354 H/1935 M), Muhammad al-Shawkani (w. 1250 H/1834 M), dan Jalal al-Shan'ani (w. 1225 H/1810 M) yang mendirikan salafisme H/1328 M) dan penggantinya bernama Ibnu Qayyim al-Jawziyah (wafat 751 H/1350 H).¹⁶ Tokoh-tokoh ini memiliki kualitas tersendiri yang membuat beberapa kalangan menyebutnya sebagai perkumpulan yang lebih pionir, moderat, dan reformis. Selain menampilkan diri sebagai tokoh orisinal yang berbeda dari kelompok fundamentalis atau puritan, meski liberal.

Pemahaman dasar Islam tentang hadits juga memiliki metodologinya sendiri. Mereka menerapkan standar yang disengaja sebagai analisis yang dapat diverifikasi terhadap hadits yang dikreditkan ke Nabi. Hadis-hadis ini merupakan cerminan peristiwa sejarah, perselisihan sektarian, dan perselisihan politik yang tak terhindarkan karena mereka disusun dan dilestarikan satu abad setelah wafatnya Nabi. Dalam kondisi demikian, Islam moderat menggunakan

¹⁴ Wahyudi, *Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, h. 86

¹⁵ Wahyudi, *Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, h. 89

¹⁶ Abdad, *Analisis dan Pemertaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasi dengan Gerakan Fikih Formalis*, h. 43

pendekatan analisis kritis dengan melihat kondisi lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap sejarah yang ada dapat dipahami secara rasional dan historis. Berlawanan dengan Islam Puritan yang menganggap hadits Nabi SAW sebagai al-Qur'an yang lugas, maka pengaturan hukum harus diterapkan secara tegas. karena menurut pandangan mereka, sumber-sumber hukum telah memberikan penjelasan yang jelas, rinci, dan konkrit atas segala persoalan hidup.

Maryam Jameelah dan Abdul al-Qadir al-Sufi adalah dua orang yang curiga. Dengan kecenderungan sarat keraguan mereka mengatakan bahwa daerah lokal moderat adalah perkumpulan yang perlu melibatkan dan menyebarkan Islam. Keduanya mengatakan bahwa komunitas moderat bekerja untuk imperialisme di Barat. Bahkan, lebih jauh dari itu, al-Sufi secara eksplisit menyalahkan para perintis moderat sebagai spesialis freemasonry, yang sengaja digunakan oleh asosiasi rahasia Yahudi untuk menyabotase Islam dan melemahkan Muslim dari dalam.¹⁷ Tampaknya tuduhan yang dibuat terlalu dibesar-besarkan. Namun kekhawatiran ini masih diharapkan untuk menjaga keabsahan agama yang sebenarnya.

D. Pemikiran K. H. Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam serta Negara

Hubungan Islam dan Negara, merupakan suatu bidang kajian yang sangat penting sebagai gejala sosial. Hubungan tersebut merupakan cermin agama Islam dalam masyarakat. Hubungan Islam dan Negara dalam penjelasan Abdurrahman Wahid dikatakan bahwa:

Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi Abdurrahman Wahid adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: pertama, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkannya keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan (al-huriyyah).¹⁸

¹⁷ Wahyudi, *Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, h 85

¹⁸ Ma'mun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) h. 155.

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Tak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan. Negara dalam perspektif Abdurrahman Wahid adalah al-Hukum (hukum atau aturan). Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang defenitif sehingga etik kemasyarakatanlah yang diperlukan. Dalam persoalan mendasar misalnya Islam tidak konsisten, terkadang memakai *Istikhlaf, Bay'ah, ataupun Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, padahal suksesi adalah soal yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Apa yang menjadi keinginan Gusdur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan dalam negara sejalan dengan keinginan sebahagian besar warga negara yang mayoritas Islam. Hal ini terbukti dalam pemilu 1999 yang dimenangkan oleh partai nasionalis termasuk PAN dan PKB yang sedikit religius.

Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara yang dimotori oleh Abdurrahman Wahid dan KH. Amad Siddiq, paling tidak karena dua hal yaitu; Pertama, Islam adalah agama Fitriah. Sepanjang suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, ia dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan-tujuan dalam Islam. Ketika Islam diterima oleh masyarakat, ia tidak harus mengganti nilai-nilai yang terdapat di dalamnya tetapi bersikap menyempurnakan. Di sinilah letak pertentangan Abdurrahman Wahid secara pribadi dengan sebahagian person ICMI sebagai sebuah lembaga.

Dalam perspektif Ahlu al-Sunnah Wa-al-Jamaah aliran yang diyakini Abdurrahman Wahid pemerintah diilik dan dinilai dari segi fungsionalnya, bukan dari normal formal eksistensinya, negara Islam atau bukan. Selama kaum muslimin dapat menyelenggarakan kehidupan beragama mereka secara penuh, maka konteks pemerintahannya tidak lagi menjadi pusat perhatiannya.

Kedua Islam dan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam dan wawasan ke agamaan negara Indonesia sudah dijamin. Abdurrahman Wahid dengan penuh keyakinan menjelaskan pemerintah yang berideologi pancasila harus dipertahankan, karena syari'ah dalam bentuk hukum agama, fikhi atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik kemasyarakatan Islam diljalankan, tak ada alasan selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Dari sanalah munculnya keharusan untuk taat kepada pemerintah.

Abdurrahman Wahid berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan Islam dan Negara. Dalam pemikirannya, ia melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar antara pihak penanggungjawab ideologi negara-negara yang sedang berkembang.¹⁹ Upaya Gusdur ini tidak lepas dari perang bapaknya sebagai perumus konsep kenegaraan dan ia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan pada Islam. Abdurrahman Wahid menjelaskan lebih lanjut sebagaimana yang dikutip Douglas E. Ramage sebagai berikut:

NU berpegang kepada konsepsi nasionalisme yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. NU telah menjadi pioner dalam masalah ideologis. Ini tentu hanya satu kasus, karena di seluruh dunia Islam hubungan antara nasionalisme dan Islam masih menjadi persoalan. Negara-negara Arab menganggap nasionalisme sebagai bentuk sekularisme. Mereka belum mengerti bahwa nasionalisme seperti yang dipraktekkan di Indonesia tidaklah sekuler tetapi sangat menghormati perang agama.

Pemikiran Abdurrahman Wahid ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai lapisan termasuk non muslim dan mereka ini sangat antusias terhadap sikap inklusif Abdurrahman Wahid . Keyakinan keagamaan di Indonesia patut menjadi teladan karena satu sisi sistem politik yang netral secara agama dan pancasila adalah sebuah ekspresi dari negara yang sekuler secara politik tetapi memberi peluang berkembangnya agama.²⁰

Hal ini yang tidak disetujui ICMI. Imaduddin Abdurrahim salah seorang tokoh ICMI tidak mempercayai kalau nasionalisme bisa menjadi pemersatu bangsa. Keyakinan tokoh ini, Islam bisa berfungsi sebagai basis moral bagi negara, jika Islam kepercayaan sembilan puluh persen rakyat Indonesia berbeda dengan itu, Abdurrahman Wahid malah dengan tegas mengatakan tanpa pancasila, kita akan berhenti sebagai negara.

Pemikiran Abdurrahman Wahid yang kontra dengan ICMI bukan berarti Abdurrahman Wahid anti Islam. Persoalannya adalah awal berangkat antara Abdurrahman Wahid dengan ICMI itu beda. ICMI oleh sebagian anggotanya lebih menonjolkan bendera Islam dalam kekuatan politik yang kemudian disusupkan dalam institusi

¹⁹ K.H. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*, h. 2

²⁰ K.H. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*, h. 3

politik yang ada sementara NU lebih akomodatif, dalam arti selama kehidupan beragama diberi haknya selama itupula menjadi kewajiban untuk mempertahankannya.²¹

Abdurrahman Wahid memandang Islam sebagai agama yang mempromosikan toleransi, kasih sayang, dan keadilan. Mengingat hal itu, Abdurrahman Wahid menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam sebagai agama yang membebaskan, yang dibawa ke dunia untuk melawan ketidakadilan di dunia bisnis Timur Tengah dengan kualitas penting seperti pemikiran, korespondensi, dan ekuitas. Bagi Abdurrahman Wahid, formalisasi aturan Islam yang dipaksakan melalui struktur negara adalah pengingkaran terhadap sistem berbasis suara yang harus dia ikuti di negara yang mempertahankan nilai-nilai kerakyatan, bukan menjadikan pemeluk agama yang berbeda sebagai warga negara kelas dua.²²

Gagasan Greg Barton dan Abdurrahman Wahid termasuk dalam aliran neo-modernis. Hal ini karena pemikirannya yang liberal dan masih menggunakan esensi khazanah intelektual tradisional (*legacy of the past*). Tentang ideologi Pancasila yang disampaikannya dalam pidato Magsaysay-nya, Abdurrahman Wahid menunjukkan pemikirannya dengan berkomentar mengenai prestasi umat Islam Indonesia:

*“Awalnya ada semacam konflik antara Islam, yang secara ideologis bertentangan dengan Pancasila, dan di satu sisi pemberontakan kelompok militan Muslim yang dikenal sebagai Darul Islam pada 1950-an. Di sisi lain, konflik ini tercermin dalam Runtuhnya Konstituante tahun 1959 yang bertugas merumuskan undang-undang dasar negara republik. Sebagai sebuah negara, Indonesia yakin dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan membuat rumusan dasar yang Pancasila digunakan sebagai asas dasar setiap organisasi dan ideologi, sedangkan agama tetap menjadi dasar keyakinan. Pengakuan berbagai agama dan ideologi nasional menjamin bahwa setiap pemeluk agama bebas menjalankan keyakinannya.”*²³

Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa tanpa Pancasila, negara Indonesia akan hancur dan ideologi ini adalah prinsip nasional yang harus kita miliki dan perjuangkan. Dan saya akan mempertahankan Pancasila ini dengan hidup saya, apakah

²¹ K.H. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*, h. 4

²² Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (LKis Yogyakarta: 2000), hal. 115

²³ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama*, h. 172

dikebiri oleh angkatan bersenjata, dimanipulasi oleh umat Islam, atau bahkan disalahgunakan oleh keduanya. Ini adalah pernyataan berbahaya pada tahun 1990-an, ketika orang Indonesia sangat lelah mendengar referensi resmi tentang Pancasila, yang diiklankan di media massa hampir setiap hari. Seolah-olah Pancasila saat itu telah menjadi mantra bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan berubah menjadi bahan olok-olok karena semua kegiatan harus diberi label Pancasila, seperti berita Pancasila, ekonomi Pancasila, bahkan sepak bola Pancasila. Juga mengenai hubungan agama dan negara, hubungan nasionalis dan Muslim, yang telah menimbulkan ketegangan sejak awal kemerdekaan Indonesia.²⁴

Singkatnya, Abdurrahman Wahid ingin memisahkan otoritas fungsional agama dari negara sekuler. Lantas bagaimana ia menanggapi tuntutan sebagian orang yang selalu mendesak penerapan syariat Islam dengan aktif memberlakukan syariat Islam dalam hukum negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Abdurrahman Wahid berbicara tentang “hukum Islam” yang sesungguhnya hanya berlaku sebagai pedoman moral, dilakukan atas kesadaran umat, yang mengikat dirinya sendiri (Mulzimun binafsihi), bukan karena diatur oleh negara, dipaksa. Menurutnya, hukum agama dapat ditetapkan oleh negara jika berlaku untuk semua komponen masyarakat, bahkan untuk agama yang berbeda.²⁵

Abdurrahman Wahid merekomendasikan dua hal untuk memfasilitasi tekanan di antara kedua pertemuan tersebut. Pertama, menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam eksistensi bangsa dan negara. Kedua, mengembangkan Islam sesuai dengan keadaan setempat, atau “lokalisasi Islam”, sebagaimana yang lebih sering disebut. Islam datang untuk memainkan peran pelengkap dalam kehidupan politik dan budaya Indonesia sebagai hasil dari dua usulan tersebut. Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa kewajiban Islam adalah menjunjung tinggi beberapa nilai dan perilaku sosial yang mengaitkan pencapaian tujuan dengan fitrah fitrah. Hal ini didasarkan pada prinsip al-Gayah wa al-Wasail (tujuan dan sarana penyampaian). metode yang digunakan Dari Akibatnya, ia menegaskan, nilai-nilai dan perilaku ini mengacu pada Ahlaq Al-Karimah, dan selama tujuannya tetap, metode penyampaiannya

²⁴ Abdurrahman Wahid, Islam, *Ideologi dan Etos Kerja di Indonesia*, dalam Budhy Munawar Rahman, *Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 583. lihat juga Khamami Zada, *Neraca Gus Dur*, h. 124

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, h. 135.

menjadi sekunder. Konsekuensinya, jelas Islam mengarahkan jalannya kehidupan bernegara sebagai etika sosial, bukan sebagai struktur negara tertentu.²⁶

Pandangan Abdurrahman Wahid. Selain itu, ia menegaskan, terlepas dari ada atau tidaknya negara Islam, pemerintah dilihat dan dinilai dari sudut pandang Ahlussunnah wa al-Jama'ah dari segi fungsional. Bentuk pemerintahan tidak lagi menjadi topik pembicaraan utama umat Islam selama mereka mampu menjalankan agamanya secara utuh. Dan karena mentalitas inilah, aksi politik NU di bawah Abdul Rahman Wahid secara sadar menerima sila tunggal Pancasila, yang juga diakui oleh para ulama organisasi tersebut. Selain itu, NU meyakini bahwa konsep tiga negara Imam Syafi'i adalah ideologi nasional, dan bahwa Pancasila adalah ideologi tersebut. Daru as-Sulh, Daru al-Islam, dan Daru al-Harbi Abdurrahman Wahid sendiri menyatakan dengan keyakinan bahwa pemerintahan berideologi Pancasila ini dapat dianggap sebagai negara damai yang perlu dipertahankan (Daru as-Sulh). Mengingat kebijakan NU sering dikaitkan dengan negara dalam sejarah politik Indonesia, tidak heran jika NU dipandang sebagai organisasi oportunistik oleh banyak pihak. Abdul Rahman Wahid, di sisi lain, membantah klaim ini, dengan alasan bahwa NU menganggap pedoman ini sebagai legitimasi hukum daripada taktik perjuangan politik abstrak atau ideologi Islam.²⁷

Secara teoritis, Abdurrahman Wahid juga mengakui bahwa ada dua mazhab utama dalam Islam, idealisme dan realisme. Dalam pemikiran idealisnya, mereka menginginkan konsep negara yang sepenuhnya Islami dan kemudian menamakannya Abdurrahman Wahid sebagai kelompok alternatif. Sedangkan pandangan realis lebih tertarik menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan sejarah terkait negara diakomodasi dalam pandangan Islam, maka dalam hal ini Islam digunakan sebagai faktor pelengkap ideologi negara. Abdurrahman Wahid kerap mengangkat gagasan kontroversial di mata publik, baik di NU maupun di pemerintahan. Karena itu, ia sering diserang sebagai pro-Kristen, proksi Zionis dan berbagai tuduhan kecil lainnya. Ini karena tindakannya tidak tampak membela Islam.²⁸

Menurut K.H. Abdurrahman Wahid hubungan antara Islam dan negara, tidak ada pertentangan, negara tidak musti diformalkan

²⁶ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran oleh Gus Dur*, h. 138

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran oleh Gus Dur*, h. 140

²⁸ Abdurrahman Wahid, h. 142.

dengan label Islam. Ini didasarkan pada adanya jaminan untuk berjalan beriringan. Dalam sebuah negara kesatuan yang berideologikan Pancasila, tetapi di sisi lain memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan di bawah lindungan negara dan konstitusi. Sedangkan pluralisme menurutnya adalah salah satu potensi untuk membangun demokrasi yang memberikan peluang kepada semua ragam untuk berkompetisi di dalam mendapatkan hak yang sama di depan hukum, sehingga tidak ada warga merasa di nomor duakan. Sedangkan gagasannya tentang pribumisasinya adalah bukan berarti menghilangkan nilai-nilai Islami dalam masyarakat, tetapi bagaimana nilai-nilai itu sejalan dengan kultur lokal. Dan yang terpenting adalah suptansinya bukan lebelitasnya (simbolik).

E. Hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia

Hubungan antara agama dan negara dapat dibagi menjadi tiga jenis. Din Syamsudin mengklasifikasikannya sebagai: Pertama, ada satu hubungan antara agama dan negara. Ranah agama juga merupakan ranah negara, ranah negara juga sama, tidak ada jarak antara agama dan negara, mereka adalah satu. Orang yang mendukung gerakan ini adalah Al Maududi. Kedua, hubungan antara agama dan negara dimaksudkan untuk menjadi simbiosis dan dialektis daripada langsung, dengan dua wilayah yang memiliki jarak dan dominasinya sendiri, dan agama dan negara bekerja bergandengan tangan, memungkinkan Anda untuk melanjutkan. Keduanya bertemu untuk mencapai kepentingan masing-masing. Agama membutuhkan lembaga negara untuk mempercepat pembangunan, dan lembaga negara membutuhkan agama untuk membangun bangsa yang adil dan taat kepada Tuhan. Ketiga, anggap agama dan negara sebagai dua ranah yang berbeda dan kelompok yang sama sekali tidak berhubungan. Kelompok ini memisahkan agama dari hubungan politik/negara. Dengan demikian, kelompok tersebut menentang negara berbasis agama atau penggabungan formal norma-norma agama ke dalam sistem hukum nasional.²⁹

Dalam sejarah publik Indonesia, hubungan antara Islam dan negara telah terbentuk menjadi empat kelas. Penggabungan negara dan agama adalah salah satunya. Sejarah integrasi politik dan agama dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Perirak, Kerajaan Islam Samudra, dan Kerajaan Islam Pasay di Provinsi Aceh sangatlah panjang. Hukum negara menjadi hukum

²⁹ Moh Dalan, *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*, h. 342

agama di bawah sistem ketatanegaraan, dan hukum agama menjadi hukum negara. Hubungan agama dan negara berjalan aman dan tenteram, tanpa pertikaian. Kedua, seperti yang terjadi di Sumatera Barat, kelompok agama dan negara berselisih dan saling menyangkal. Pendeta yang bertikai sebenarnya ingin sepenuhnya menjalankan standar Islam yang ketat, sementara orang-orang dari daerah terdekat tidak mengizinkannya. Dari segi gerakan politik, telah berkembang oposisi, keterasingan, dan integrasi antara agama dan negara di Indonesia. Ketiga perkembangan ketat tersebut mengalami unsur progresif dan nonstop. Berawal dari berdirinya Kerajaan Islam Demak, Islam sebagai agama memainkan dampak politik dalam melawan pemerintahan Majapahit. Tipologi hubungan Islam tidak mengadopsi model terintegrasi sebagai praktik ketika pusat kekuasaan Islam bergeser ke kerajaan Mataram, padahal Islam dan politik negara berkembang secara terintegrasi pada masa pemerintahan kerajaan Islam Demak. Demak berasal dari ranah Islam, namun ranah Mataram Islam menganut model moderat dengan kualitas kombinasi. Meskipun raja tidak mengunjungi masjid setiap hari, dia hanya muncul dua kali setahun untuk dijadikan sebagai simbol keagamaan.³⁰

Dalam perkembangan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia telah melahirkan resistensi, keterasingan, dan rekonsiliasi. Ketiga gerakan keagamaan tersebut mengalami perubahan yang mantap dan bertahap. Berawal dari berdirinya Kerajaan Islam Demak, Islam sebagai agama memainkan dampak politik dalam membatasi pemerintahan Majapahit. Pada masa pemerintahan Kerajaan Demak, Islam dan politik negara terintegrasi, namun tipologi hubungan Islam tidak mengikuti model integrasi ketika Kerajaan Mataram menjadi pusat kekuasaan Islam. Kerajaan Islam, tetapi kerajaan Mataram Islam mengikuti model moderat karakter campuran. Kehadiran raja di masjid dua kali setahun tidak cukup untuk memenuhi peran simbol agama.³¹

Bersamaan dengan itu, ketika Belanda mulai menjajah Nusantara, kekuatan politik yang ketat mengambil bagian sebaliknya. Para ulama dan penginjil berjuang melawan kekuatan perintis Belanda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang ketat pada tahun 1911, misalnya Persatuan Islam yang dikemukakan oleh HOS Cokroaminoto dan Jamiyah Nahdlatul Ulama oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dan pada tahun 1926 mendirikan Ulama

³⁰ Sofyan Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia", *Jurnal Millah*, Vol. X, No 2, Februari 2011, h. 228-229.

³¹ Sofyan Hadi, h. 230

Nusantara. Bos K.H. Hasim Asiri. Upaya kementerian melawan ekspansionisme Belanda berakhir dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Agama dan negara melewati fase penting pada awal kemerdekaan ketika para pemimpin agama liberal memeriksa kembali pemahaman mereka tentang hubungan antara agama dan negara, sedangkan pemahaman para pemberontak tetap tidak lengkap.

Mereka memiliki berbagai terjemahan dari hubungan negara-ketat terbaik, sehingga beberapa majelis menerima bahwa hubungan negara-ketat yang ideal menyinggung Kontrak Jakarta, namun setelah diskusi dan percakapan serius, Wahid Hashim, salah satu K.H. Sims Hasyim) tak henti-hentinya mengakuinya. Hasil penghilangan tujuh kata dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NRI), yang mencerminkan ideologi Pancasila. Dalam pengertian sistem kepercayaan dan konstitusi, gagasan negara Indonesia merupakan tipe negara negara yang ketat. Agama tidak mengingkari keberadaan negara, juga tidak mengingkari peran yang dimainkan agama. Agama dan negara memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, yang meliputi pencapaian kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa dan negara dalam negara kesatuan.

Keputusan bahwa K.H. dibuat tentang Wahid Hasyim melampaui pemahaman agama yang ada saat itu. Ia berhasil menemukan nilai-nilai transendental yang dapat menjadi landasan bagi semua agama dan golongan, menetralkan dan mengkompromikan perbedaan pandangan keagamaan yang dapat menimbulkan konflik. Handal dengan penemuan-penemuan judul R.R. Alford, *Religi and Legislative Issues*, berpendapat bahwa pemahaman yang multitafsir, ketika dibawa ke medan politik yang sebenarnya, mendorong perjuangan, jauh dari perpecahan perbedaan, mendorong percobaan pencarian nilai-nilai yang telah menjadi kenyataan. memerlukan.

K.H. Pilihan Wahid Hasyim juga memiliki kesesuaian dengan latar belakang sejarah penyusunan Akad Al-Khudaibiya dan Akad Madinah, dimana Nabi mengambil pendekatan yang cukup jauh dari pada pengaturan formal. Meskipun lambang resmi ketuhanan dan rasul dihapus, Nabi tetap menerimanya karena agama dapat berjalan seperti biasa dari segi substansi dan tujuannya. Misalnya, Nabi masih bisa menunaikan umrah di Makkah selama semua kepentingan warga negara dilindungi dan dimajukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat mirip dengan negara-bangsa religius yang didirikan oleh Nabi jika Anda beriman kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Nabi berperang melawan orang-orang skeptis (kafir) dan pembangkang, tetapi Nabi tanpa henti melindungi non-Muslim.³²

Sentimen anti Tuhan dan anti agama juga dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia; namun demikian, “negara menjamin setiap warga negara secara mandiri menjalankan kegiatan keagamaan dan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya,” menurut undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan naskah pertama yang memuat ketentuan “Indonesia adalah satu negara” sebagai negara republik. Dalam Sumpah Pemuda 1928, istilah “Satu Negara, Satu Negara” dan “Satu Bahasa, Satu Negara, Indonesia” menjadi tekad bangsa Indonesia. Strategi esensial Majelis Permusyawaratan Perorangan Republik Indonesia (MPR-RI) 1999-2000 untuk melaksanakan Revisi UUD 1945 menjadi UUD 1945 mengungkap kepastian bangsa Indonesia untuk bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dijunjung tinggi oleh UUD 1945.³³

Para ulama yang kemudian menjadi pendiri negara (K.H. Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosurojo) menyadari bahwa pembentukan negara bukanlah tujuan itu sendiri; sebaliknya, itu adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, kehidupan. Selain itu, standar Islam yang ketat (maqashid asy-shari'ah) berharap untuk mencapai keuntungan dari semua keberadaan manusia, terlepas dari ras, agama atau kelas. Dengan mengembangkan ideologi Pancasila dan UUD 1945, para Ulama yang nantinya menjadi pendiri negara mampu mencapai pluralisme agama dengan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi semua golongan dan agama. Oleh karena itu, wajar jika gagasan penyatuan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dianggap final karena berakar pada keyakinan agama dan budaya warganya. Pengaruh budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila semakin kuat setelah Nahdlatul Ulama disahkan oleh MPR di Situbondo pada tahun 1984.³⁴

Secara garis besar, pengakuan atas keberadaan Ulama sebagai falsafah negara tergantung pada perbedaan penduduk Indonesia sehingga membutuhkan solidaritas dalam keragaman. Jerman dan

³² Sofyan Hadi, “Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia”, h. 231

³³ Sofyan Hadi, h. 232

³⁴ Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009- 2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekretariat MPR-RI, 2012), h. 153-154.

negara Eropa lainnya, termasuk Jerman, belum berhasil menjadikan budaya Jerman sebagai kiblat budaya bagi seluruh warga Jerman. Jerman gagal dalam proses integrasi yang diterapkan oleh kebijakan Kementerian Dalam Negeri Jerman akibat arogansi tersebut. Ini tidak terjadi di Amerika Serikat, yang telah membangun budayanya di atas gagasan tentang wadah peleburan dan perpaduan budaya lainnya sejak didirikan. Oleh karena itu, merupakan keputusan yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk mengintegrasikan budaya asli dengan kearifan lokal ke dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Edmund Husserl mengatakan bahwa penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Pancasila Ulama tidak terlepas dari pemahaman transendental para pendiri negara terhadap substansi yang memberikan inklusivitas. Negara dan kehidupan berbangsa yang ideal hanya mungkin dicapai jika benar-benar dipahami dari semua perspektif. Pancasila mengandung lima perintah yang dapat disilangkan dengan norma-norma yang ketat, dengan standar-standar Islam, namun ditambah dengan standar-standar ketat lainnya. Ketuhanan, perintah pertama, mengacu pada Tuhan sebagai satu-satunya esensi. Pendidikan agama nabi di Mekkah juga menitikberatkan terutama pada perintah pertama, yaitu mengajak seluruh umat untuk beribadah kepada Allah.

Standar berikutnya, Kesetaraan yang Disosialisasikan dan Kemanusiaan, menyatakan bahwa setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada penilaian dan jiwa yang sehat. Diharapkan para nabi juga diutus untuk membina akhlak melalui pendidikan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta membina akhlak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 3, selain menyeimbangkan penegakan hukum. Persatuan Indonesia, yang merupakan perintah ketiga dan juga dipraktikkan oleh Nabi, merupakan faktor penentu dalam perlindungan segenap bangsa, pemajuan kesejahteraan umum, pendidikan kehidupan bangsa, dan tercapainya perdamaian abadi di Indonesia. Dunia, saat dia membangun Madinah di Madinah. Nabi perlu membangun solidaritas dan persatuan dalam budaya yang majemuk. Tuduhan Keempat, Sistem berbasis suara dikelola dengan strategi deliberatif/delegasi. Prinsip panduan sila ini adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan melalui perenungan. Dalam kerangka permusyawaratan ada empat kaidah yang harus ditumbuhkan, yaitu logika khusus, kepentingan umum, kepentingan jangka panjang dan penyesuaian kepentingan, semua hal dipertimbangkan. Itu ditulis oleh

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, h. 310

nabi, saw, setelah orang banyak berpartisipasi dalam diskusi. non muslim. Ketetapan kelima, hak keperdataan bagi setiap individu Indonesia. Cincin ini benar-benar mewakili semua cincin. Semua warga negara dapat dilindungi oleh prinsip-prinsip keadilan sosial. Allah juga mengarahkan Nabi untuk melakukan keadilan untuk keuntungan jangka panjang.³⁶

Menurut Hans Naviaski, landasan hukum normatif Pancasila adalah landasan di mana undang-undang dibuat. Oleh karena itu, semua pedoman harus mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagainya. Dengan menyinggung sisi-sisi fundamental kehidupan masyarakat, peneliti mengusulkan metodologi yang bermanfaat dengan maqashid al-ahkam yang menekankan visi hidup (rahmatan lil 'alamin) untuk menyebar subur di alam semesta (Q.S. al-Baqarah: 177). 2:32).³⁷

Dalam jiwa ini, tujuan politik standar Islam yang ketat (maqashid puing syari'ah) adalah jaminan kebebasan bersama (al kuliyyat al-khamsah). Negara menjadi instrumen untuk mencapai tujuan norma agama Islam yaitu mencapai kesejahteraan umat (masalih ar-ra'iyah). Untuk situasi ini, standar al-ghayah wa al-was'ail (tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut) dapat dimanfaatkan. Kerangka negara ini harus terus dipertahankan apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wahana penerapan kaidah-kaidah Islam yang tegas. Salah satu tokoh terpenting Muhammad, Ahmed Saifiy Ma'arif, menyatakan bahwa untuk menjalankan kampanye politik yang sukses, seseorang harus menerapkan esensi agama, yang harus mempengaruhi moralitas politik atau negara, dengan menolak formalisasi agama dan politisasi agama. Formalisasi agama dilakukan pada tahun 1955. Saat itu, partai politik agama (Islam) menggunakan masjid sebagai lokasi kampanye. Upaya partai menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang aman ditandai dengan khutbah Jumat. Masjid dibangun sekaligus untuk cita-cita keagamaan, kesejahteraan global, dan masa depan, bukan untuk tujuan politik langsung (Q.S. at-Taubah: 107-108 dan QS. 'Imran Ali: 103, 105, 112).³⁸

Akhir-akhir ini sempat heboh permintaan formalisasi standar Islam yang ketat dalam eksistensi negara dan negara. Partai

³⁶ Moh Dalan, *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*, h. 344

³⁷ Ahmad Syafii Maarif, "*Masjid dan Kampanye Politik*", kampanye politik (Diakses 27 Maret 2014)

³⁸ Ahmad Syafii Maarif, "*Masjid dan Kampanye Politik*", kampanye politik (Diakses 27 Maret 2014)

Pembebasan Islam Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah organisasi yang mendesak formalisasi agama untuk mengubah cara pandang negara terhadap kehidupan. Mereka lebih suka tidak menganggap adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang asli dan terakhir, umumnya mereka mempertahankan gaya hidup yang cenderung, khususnya gaya hidup Islami yang berdampak pada metode Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan niat mendalami apa yang mereka yakini sebagai cara hidup yang sangat benar, mereka menyusup ke berbagai organisasi dan lembaga pemerintah.³⁹

Mereka berusaha mengganti norma agama Islam yang fleksibel dengan norma agama yang kaku dan tidak mau hidup dengan kondisi lokal yang baik dan dapat diterima. Baik tradisi keagamaan HTI maupun MMI memiliki kepribadian yang sama. Hizb ut-Tahrir telah memperjelas bahwa negara harus secara legal dan formal menegakkan norma-norma agama Islam sejak didirikan di Palestina pada tahun 1953. Partai Kemerdekaan Islam Indonesia (HTI) juga merupakan salah satu asosiasi paling dinamis dari pemimpin dunia sebelumnya, dari Kelompok Pembina Utama Muhammadiyah. Berbeda dengan mazhab lainnya, Raskar Jihad (LJ) yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1994 dan dipimpin oleh Jafar Umar Thalib telah menunjukkan bahwa norma-norma agama Islam yang dianutnya sangat nyata dan otentik. Sesuai Robert W. Hefner, LJ juga didirikan dengan bidang-bidang kekuatan untuk inspirasi. LJ tidak dilahirkan untuk membangun negara; sebaliknya, dia dilahirkan untuk menyebarkan kebencian terhadapnya.⁴⁰

Mengambil isyarat dari buku M Quraish Shihab "Alasan Al-Qur'an", berikut adalah beberapa saran: Menurut studi kritis Tafsir al-Manar, HTI, MMI, dan LJ dapat dibagi menjadi kelompok yang tidak mau menggunakan akal, sedangkan agama menekankan perlunya menggunakan akal sehat. Cari tahu tentang standar ketat Islam dan penilaian yang baik terhadap taqlid, mengingat boikot untuk taqlid di berbagai negara, misalnya, Indonesia, yang secara sosial bukan khilafah Islam konvensional.

Standar HTI, MMI dan LJ juga bergumul dengan Pasal 18B (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara memandang dan memperhatikan peraturan baku satuan

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2011), h. 161-162.

⁴⁰ Syaiful Arif, "Teologi Kebangsaan Gus Dur", Hubungan Agama dan Negara di Indonesia Analisis: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No.1, Juni 2014.

daerah setempat serta keistimewaan dan kecenderungan adatnya untuk hidup dalam masyarakat. mata, selama mereka menjadi kecenderungan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal tersebut, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih berpegang pada tradisi kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempersatukan bangsa. Mereka hanya menerima interpretasi mereka tentang norma-norma Islam, bukan hukum adat atau hak tradisional.

